



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah Kabupaten Batang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban hukum perusahaan yang sedang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi permasalahan dampak sosial budaya, dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat akibat usaha yang dilakukannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Batang;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Bina Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen dan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik atau yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Batang.

8. Wilayah sasaran adalah wilayah yang menjadi target pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi masyarakat dan lingkungan atau kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan.
9. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan dan beberapa dan/atau beberapa perusahaan dan unsur masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan dan program TJSP di daerah;
- b. Mendorong Perusahaan untuk ikut berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- c. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
- d. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi dan kordinasi serta pelaksanaan TJSP di Daerah; dan
- e. mewujudkan pemberdayaan masyarakat setempat yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas mengenai TJSP termasuk lingkungan perusahaan dan pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terkordinasinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan; dan
- e. mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. keberlanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan TJSP di Daerah meliputi:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik dan non-diskriminatif; dan
- k. koordinatif.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV SASARAN PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan TJSP adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Batang.
- (2) Dalam hal wilayah kecamatan tidak terdapat perusahaan yang memiliki program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, pemangku kepentingan dapat mengusulkan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksana Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menindak lanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (4) Forum Pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melakukan kordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSP.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TJSP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Program TJSP berasal dari 1(satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan ke perusahaan atau forum TJSP dan memperhatikan program TJSP yang telah dilakukan sebelumnya;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Program TJSP

Pasal 9

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. bina lingkungan sosial;
 - b. bina lingkungan hidup;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - d. program langsung pada masyarakat;
 - e. program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, sosial, dan peribadatan; dan

- f. program lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah yang tidak teranggarkan dalam APBD.

Bagian Ketiga Kegiatan TJSP

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bantuan langsung kepada masyarakat yang berada di sekitarnya, meliputi kegiatan bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- b. pelatihan dan pendampingan wirausaha;
- c. pelatihan pengembangan usaha dan perkoperasian;
- d. fasilitasi Permodalan; dan
- e. promosi dan pemasaran produk.

Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan dan olahraga;
- b. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa, kepada panti sosial, korban bencana dan penyandang masalah sosial;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum;
- d. hibah oleh perusahaan kepada masyarakat yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; dan
- e. penghargaan, berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh perusahaan atau dapat melibatkan pihak ketiga dengan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ramah lingkungan dan mengakomodasi kaum difabel dan lanjut usia.

BAB VI PELAKSANAAN TJSP

Bagian Kesatu Pelaksana TJSP

Pasal 14

- (1) Pelaksana dari TJSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Batang.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perusahaan yang menjalankan usahanya pada bidang sumber daya alam dan non-sumber daya alam.
- (4) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (5) Ketentuan mengenai jenis perusahaan dan besaran anggaran untuk pelaksanaan TJSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Perusahaan yang melaksanakan TJSP berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP dengan mendasarkan pada dokumen pada dokumen pemangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- d. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSP kepada forum TJSP secara periodik/berkala.

Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan TJSP

Pasal 16

Mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan Program TJSP adalah:

- a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui forum TJSP;
- b. forum TJSP menyusun rencana kerjasama program TJSP;
- c. penanggungjawab perusahaan bersama-sama dengan forum TJSP melaksanakan penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSP dengan Bupati;
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSP sesuai dengan kesepakatan; dan
- e. dalam pelaksanaan program TJSP, perusahaan harus berkoordinasi dengan forum TJSP.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan TJSP dapat dilaksanakan melalui forum Pelaksana Program TJSP;
- (2) Perusahaan dapat melaksanakan Program TJSP secara mandiri yang selanjutnya melaporkan pelaksanaan kepada Forum TJSP; dan
- (3) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TJSP untuk pelaksanaan program TJSP yang selanjutnya melaporkan pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSP.
- (3) Dalam menyampaikan program prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP, Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TJSP.
- (4) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), forum TJSP menyusun program TJSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Forum TJSP kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII FORUM TJSP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 19

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk sekretariat forum TJSP agar program-program TJSP terencana, terpadu, harmonis, efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TJSP yang terdiri dari unsur Perusahaan, forum pelaksana TJSP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat, pelaksana koordinasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan sekretariat bersama TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Forum TJSP di Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi program TJSP;
- b. menerima, menghimpun dan menverifikasi program-program TJSP;
- c. melakukan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan program TJSP;
- d. melakukan survey lokasi TJSP;
- e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk Program TJSP;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TJSP;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan dan rekomendasi pelaksanaan TJSP kepada Bupati dan perusahaan; dan
- h. menyampaikan informasi pelaksanaan TJSP di daerah kepada masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas forum pelaksana TJSP di Daerah memiliki fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan TJSP di Daerah;
- b. mengidentifikasi potensi program TJSP dan perusahaan-perusahaan di Daerah; dan
- c. pengawasan dan penilaian selama program TJSP.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Keanggotaan forum pelaksanaan TJSP di Daerah terdiri dari:
 - a. masyarakat;
 - b. perusahaan;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. akademisi.
- (2) Ketentuan mengenai kelembagaan dan keanggotaan forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Susunan Pengurus

Pasal 23

- (1) Susunan pengurus forum pelaksanaan TJSP terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bidang komunikasi.
- (2) Pengisian personalia kepengurusan Forum TJSP dilakukan oleh anggota Forum pelaksana TJSP secara musyawarah mufakat.

- (3) Susunan Pengurus dan keanggotaan Forum TJSP ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kelima
Masa Bakti**

Pasal 24

Masa bakti Keanggotaan Forum pelaksana TJSP selama 5 tahun.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan pembinaan terhadap program TJSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis berupa standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan TJSP; dan
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan TJSP.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan TJSP untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program TJSP;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TJSP.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program TJSP.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses serta tingkat pencapaian sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSP.

BAB IX PEMBIAYAAN TJSP

Pasal 28

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan pada forum pelaksana TJSP berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSP dibebankan kepada dana TJSP, yang dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan.
- (3) Kewajiban atas pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak dan retribusi.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan program TJSP dengan hasil yang baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media massa; atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TJSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan mengajukan pelaksanaan TJSP dan harus berkordinasi dengan Forum TJSP.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban TJSP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Forum pelaksana TJSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

**Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Maret 2017**

Plt. BUPATI BATANG,

ttd

NASIKHIN

**Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4/2017);**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah konsep yang dimaknai sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik, dan menjaga kondisi lingkungan supaya tetap terjaga, baik disebabkan, secara langsung maupun tidak langsung, adanya kegiatan operasi perusahaan. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan kepada semua penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas usaha. Kegiatan operasi perusahaan yang dituntun oleh etika bisnis, menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dengan komunitas usaha. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, merupakan cara untuk mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Tidak dapat dihindari bahwa semakin maju kehidupan masyarakat menjadi semakin membutuhkan adanya kegiatan usaha, sehingga interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi secara sosial menjadi semakin lekat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga menjadi bagian dari warganegara yang terlibat langsung dengan masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga ikut serta memperhatikan kondisi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya dan keikutsertaan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Bagi masyarakat, TJSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis

dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah.

Tanggungjawab sosial perusahaan juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Batang berkeinginan untuk mengatur tanggungjawab sosial perusahaan secara lebih rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal yang mendasari pembuatan peraturan Daerah ini adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Secara praktis Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan, sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan,

cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan.

Huruf f

berkelanjutan adalah “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana pengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keadaran umum” adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu-individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepatuhan hukum” adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan “prinsip etika bisnis” adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip sensitivitas” adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip inisiasi” adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip mutualistik” adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain.

Yang dimaksud dengan “prinsip non-diskriminasi” (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinatif” adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang berifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud dengan "perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah /atau berkaitan dengan sumber daya alam" adalah

perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TJSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Mata anggaran dana TJSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan hukum yang mewakili kepentingan diri sendiri dan / atau masyarakat umum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4